



P U T U S A N

NOMOR : 558/ PID.SUS/ 2020/ PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALFIAN SETIAWAN Alias FIAN Bin JUFRI**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 29 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Anggrek Kel. Tompotikka Kec. Wara Utara Kota Palopo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2020;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Palopo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo Sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
7. Penahanan Hakim Tinggi Makassar oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 ;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 ;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 558_PID_SUS_2020_PT_MKS



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DJAMALUDDIN SYARIF.SH, UMAR LAILA,S.H.M.H, SUSANTI,SH.M.H, ZULKIFLI,S.H dan MUH.ILYAS BILLA, SH. MH. dari Lembaga Kajian Advokat dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH-UMI) Makassar berdasarkan Surat Penetapan Nomor 70/ Pen.PH/ 2020/ PN.Plp;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;
- Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palopo, Nomor : 134/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Plp. tertanggal 21 September 2020 ;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 558/ PID.SUS/ 2020/ PT. Mks, tanggal 19 Oktober 2020, tentang menunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 558/ PID.SUS/ 2020/ PT. Mks, tanggal 19 Oktober 2020, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2020 Nomor : Reg.Perk: PDM-58/ P.4.12/ Enz.2/ 07/ 2020, terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa **ALFIAN SETIAWAN Alias FIAN Bin JUFRI** pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 bertempat di Perumahan Hartaco Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **pemufakatan jahat telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi FAISAL SR, SH bersama Tim Lapangan Sat Resnarkoba Polres Palopo yang dipimpin oleh AIPDA ISMAIL, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan menyalahgunakan narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi FAISAL SR, SH bersama Tim Lapangan Sat Resnarkoba Polres Palopo melakukan Penyelidikan dan langsung menuju ke perumahan Hartaco Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 558_PID_SUS_2020_PT_MKS



Palopo, Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa dan menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian saksi FAISAL SR, SH bersama Tim Lapangan Sat Resnarkoba menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) sachet plasti kecil bening berisikan sabu ditemukan didalam penguasaan terdakwa yang sedang digenggam.

- Bahwa setelah di interogasi terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Lelaki SUPARMAN Alias AKBAR (dilakukan Penuntutan terpisah) dengan cara terdakwa menghubungi Lel. SUPARMAN Alias AKBAR melalui massenger facebook dengan mengatakan “ada uangku lima ratus ribu”, adakah tidak (shabu)” lalu dijawab “ada kerumah saja” kemudian terdakwa menuju kerumah Lel. SUPARMAN Alias AKBAR yang berada di Jl. Andi Kambo Kel. Sarutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo setelah sampai terdakwa langsung menemui Lel. SUPARMAN Alias AKBAR dan memberikan uang sebanyak Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) bahwa kemudian terdakwa menerima 1 (satu) sachet besar plastik bening berikan shabu dari Lel. SUPARMAN dan selanjutnya terdakwa menuju daerah perumahan Hartaco Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo.

- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1806/NNF/IV/2020 tanggal 08 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat Netto 0,0801 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **ALFIAN SETIAWAN Alias FIAN Bin JUFRI** adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 558_PID_SUS_2020_PT_MKS



Bahwa Ia Terdakwa **ALFIAN SETIAWAN Alias FIAN Bin JUFRI** pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 bertempat di Perumahan Hartaco Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi FAISAL SR, SH bersama Tim Lapangan Sat Resnarkoba Polres Palopo yang dipimpin oleh AIPDA ISMAIL, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan menyalahgunakan narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi FAISAL SR, SH bersama Tim Lapangan Sat Resnarkoba Polres Palopo melakukan Penyelidikan dan langsung menuju ke perumahan Hartaco Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo, Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa dan menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian saksi FAISAL SR, SH bersama Tim Lapangan Sat Resnarkoba menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) sachet plasti kecil bening berisikan sabu ditemukan didalam penguasaan terdakwa yang sedang digenggam.
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Lelaki SUPARMAN Alias AKBAR (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara terdakwa menghubungi Lel. SUPARMAN Alias AKBAR melalui massenger facebook dengan mengatakan "ada uangku lima ratus ribu", adakah tidak (shabu)" lalu dijawab "ada kerumah saja" kemudian terdakwa menuju kerumah Lel. SUPARMAN Alias AKBAR yang berada di Jl. Andi Kambo Kel. Sarutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo setelah sampai terdakwa langsung menemui Lel. SUPARMAN Alias AKBAR dan memberikan uang sebanyak Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) bahwa kemudian terdakwa menerima 1 (satu) sachet besar plastik bening berikan shabu dari Lel. SUPARMAN dan selanjutnya terdakwa menuju daerah perumahan Hartaco Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo.
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1806/NNF/IV/2020 tanggal 08 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat Netto 0,0801 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **ALFIAN SETIAWAN Alias FIAN Bin JUFRI** adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Ia Terdakwa **ALFIAN SETIAWAN Alias FIAN Bin JUFRI** pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 bertempat di Perumahan Hartaco Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa menyiapkan shabu yang akan dikonsumsi selanjutnya menyiapkan alat-alat yang akan terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu berupa pipet plastik, korek api gas, botol air mineral, dan kaca pireks, setelah terangkai menjadi sebuah bong, selanjutnya terdakwa memasukkan shabu ke dalam kaca pireks dan kaca pireks tersebut dihubungkan ke bong menggunakan pipet plastik dan kaca pireks yang berisi shabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas maka akan menghasilkan asap shabu , lalu asap shabu tersebut masuk ke dalam bong melalui pipet plastik kemudian asap shabu tersebut terdakwa hirup/hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang sebelumnya sampai asap shabu-shabu tersebut habis setelah mengkonsumsi shabu alat-alat yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu terdakwa bakar;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 558_PID_SUS_2020_PT_MKS



- Bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi terdakwa dilakukan tanpa hak karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari pihak berwenang dan tanpa resep dokter karena tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1806/NNF/IV/2020 tanggal 08 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat Netto 0,0801 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **ALFIAN SETIAWAN Alias FIAN Bin JUFRI** adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 11 Agustus 2020, Nomor : Reg. Perk. PDM-58/ P.4.12/ Enz.2/ 07/ 2020, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN SETIAWAN Alias FIAN Bin JUFRI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat secara tanpa hak secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ALFIAN SETIAWAN Alias FIAN Bin JUFRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar) Subs. 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 558_PID_SUS_2020_PT_MKS



➤ **1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening shabu**

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa ALFIAN SETIAWAN Alias FIAN Bin JUFRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bukanlah pengedar melainkan hanyalah pengguna narkoba jenis sabu, yang saat ditangkap sedang menggunakannya seorang diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ALFIAN SETIAWAN Alias FIAN Bin JUFRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening, dengan berat:0,0801 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum, telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 25 September 2020, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 14/ Akta Pid/ 2020/ PN. Plp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2020 ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan akan hak mereka untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 558_PID_SUS_2020_PT_MKS



Akte Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 134/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Plp sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing pada tanggal 25 September 2020 dan 28 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 September 2020, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 1 Oktober 2020, dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 2 Oktober 2020, memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo terhadap terdakwa **ALFIAN SETIAWAN JUFRI Alias FIAN Bin JUFRI** Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan tidak benar atau tidak mencermati secara benar ;
- Bahwa dalam hal membuktikan seseorang adalah pemakai maupun pengguna narkotika, kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa untuk membuktikan hal tersebut tidaklah dengan hanya keterangan saksi-saksi melainkan harus pula didukung dengan bukti surat dari aparat yang berwenang untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut adalah pemakai ataupun pengguna narkotika yaitu harus didukung adanya **Asesmen** dari **Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia** namun dalam hal ini baik terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat menunjukkan **Asesmen** dari **Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia** tersebut yang menyatakan terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika, dan juga dengan memperhatikan saksi-saksi dan juga bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3447/NNF/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar dimana pada surat tersebut tidak ada satupun kata-kata yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang pemakai maupun pengguna Narkotika ;
- Bahwa dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak dapat dipisahkan dengan ayat-ayat lain dalam pasal tersebut yaitu Ayat (2) yang menegaskan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Hakim Wajib memperhatikan ketentuan dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 56 dan Pasal 103 ;
- Bahwa ketentuan yang dimaksud oleh undang-undang tersebut dalam Pasal 54 adanya kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi dan Rehabilitasi sosial ;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 558_PID_SUS_2020_PT_MKS



- Bahwa untuk penerapan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut hanya dipergunakan kepada orang-orang yang secara hukum diperbolehkan menggunakan Narkotika dalam rangka penyembuhan atau orang-orang yang dalam rehabilitasi, akan tetapi ketika menggunakan Narkotika tersebut yang bersangkutan menggunakan melebihi ukuran yang ditentukan oleh Dokter atau Rumah Sakit seperti terdakwa **ALFIAN SETIAWAN JUFRI Alias FIAN Bin JUFRI** ;
- Bahwa dalam persidangan sama sekali tidak terbukti terdakwa **ALFIAN SETIAWAN JUFRI Alias FIAN Bin JUFRI** adalah seorang pengguna yang dalam perawatan dari Lembaga Rehabilitasi secara resmi ataupun rumah sakit ;
- Bahwa terdakwa bukanlah merupakan pasien atau korban penyalahgunaan Narkotika yang dalam Rehabilitasi, maka secara hukum Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, sebagaimana yang dibuktikan oleh Majelis Hakim tersebut ;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri nomor : /PID.SUS/ 2020/ PN.PLP Tanggal 21 September 2020, tersebut tidak mempertimbangkan dengan benar keterangan saksi-saksi yakni Saksi FAISAL SR, SH dan saksi ISMAIL, SH yang telah menangkap terdakwa dan telah melakukan pengembangan terhadap diri terdakwa dan terdakwa dibawah sumpah dipersidangan mengakui dan menerangkan bahwa shabu yang ada dalam penguasaan terdakwa adalah shabu yang terdakwa peroleh pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Perumahan Hartaco Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo berawal ketika Saksi FAISAL SR, SH bersama Tim Lapangan Sat Resnarkoba Polres Palopo yang dipimpin oleh AIPDA ISMAIL, SH melakukan Penyelidikan dan langsung menuju ke perumahan Hartaco Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo, Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa dan menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian saksi FAISAL SR, SH bersama Tim Lapangan Sat Resnarkoba menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) sachet plasti kecil bening berisikan sabu ditemukan didalam penguasaan terdakwa yang sedang digenggam kemudian setelah di interogasi, terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Lelaki SUPARMAN Alias AKBAR (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara terdakwa menghubungi Lel. SUPARMAN Alias AKBAR melalui massengger facebook dengan mengatakan “ada uangku

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 558_PID_SUS_2020_PT_MKS



lima ratus ribu”, adakah tidak (shabu)” lalu dijawab “ada kerumah saja” kemudian terdakwa menuju kerumah Lel. SUPARMAN Alias AKBAR yang berada di Jl. Andi Kambo Kel. Sarutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo setelah sampai terdakwa langsung menemui Lel. SUPARMAN Alias AKBAR dan memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) bahwa kemudian terdakwa menerima 1 (satu) sachet besar plastik bening berikan shabu dari Lel. SUPARMAN dan selanjutnya terdakwa menuju daerah perumahan Hartaco Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo dan Terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengakui pemilikannya adalah terdakwa, artinya tidak didapat di Lembaga Rehabilitasi ataupun di Rumah Sakit sehingga penguasaan terdakwa atas narkoba jenis shabu-shabu bukanlah dalam rangka pemulihan dari ketergantungan narkoba ;

- Bahwa hukumam yang dijatuhkan terhadap terdakwa sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan mengingat untuk perkara **SUPARMAN Alias AKBAR** yang penuntutan terpisah telah di dijatuhkan Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo terhadap **SUPARMAN Alias AKBAR** melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba padahal uraian perbuatan terdakwa dengan **SUPARMAN Alias AKBAR** adalah sama dan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam keadaan memakai namun terdakwa baru saja membeli barang (shabu) tersebut dari **SUPARMAN Alias AKBAR** ;

- dengan tidak benar atau tidak mencermati secara benar ;

- Bahwa hukuman (starfmaat) yang dijatuhkn oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo terhadap terdakwa dirasakan sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) Bulan ;

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena karena mungkin untuk masa depan yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat, Begitupula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama ;

- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palopo pada terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Redresif (sesuai dengan bunyi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 558_PID_SUS_2020_PT_MKS



- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palopo belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama ;
- Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pemungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama ;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya ;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding dan menyatakan atau mengubah putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor:Pid.Sus/2020/PN.PLP tanggal 21 September 2020 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN SETIAWAN JUFRI Alias FIAN Bin JUFRI** bersalah melakukan tindak pidana " ***pemufakatan jahat telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dalam dakwaan alternatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ALFIAN SETIAWAN JUFRI Alias FIAN Bin JUFRI** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening shabu dengan berat Netto 0,0801 gram, **Dirampas Untuk di musnahkan** ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 558_PID_SUS_2020_PT_MKS



serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 134/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Plp, tanggal 21 September 2020, Memori banding Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga oleh Penuntut Umum sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai diatas, sepanjang mengenai pembuktian kesalahan Terdakwa, ternyata tidak terdapat hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding, karena alasan-alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo, Nomor: 134/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Plp, tanggal 21 September 2020, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan dilakukan secara sah, maka diperintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 558_PID_SUS_2020_PT_MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo, Nomor : 134/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Plp, tanggal 21 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari. **RABU**, tanggal **25 November 2020**, oleh kami KETUT MANIKA, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, EFENDI PASARIBU, SH.,MH dan I MADE SERAMAN , SH.,MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh SYAHRIR DAHLAN, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T T D

T T D

EFENDI PASARIBU, SH. MH .

KETUT MANIKA, SH.MH.

T T D

I MADE SERAMAN , SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

T T D

SYAHRIR DAHLAN ,SH.

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 558_PID_SUS_2020_PT_MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Plt. Panitera Muda Perdata,

H. JABAL NUR.AS,S.Sos.,MH.
NIP.19640207 199003 1 001

Halaman 14 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 558_PID_SUS_2020_PT_MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)